



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpun 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

---

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
NOMOR : W2-TUN6/179/K/HK.06/II/2022**

## TENTANG

**PENUNJUKAN PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa, dalam rangka tertib Administrasi perlu adanya Penunjukan Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
2. Bahwa, Pegawai yang ditunjuk sebagai Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DJMT/KEP/UU/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/586/WK/HK.06/VI/2021 Tanggal 2 Juni 2021 Tentang Penunjukan Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat sebagai Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara :
- Nama : **VITA SEH UKURTA Br. TARIGAN, A.Md.**  
NIP : 19950617 202012 2 017  
Pangkat Gol/Ruang : II/c (Pengatur)  
Jabatan : Pengadministrasi Registrasi Perkara

Ketiga Pegawai yang ditunjuk sebagai Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;


Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19731119 199303 2 001